

PRESS RELEASE

KOPERTIS VI BERI AKSES INFORMASI PERGURUAN TINGGI KEPADA MASYARAKAT

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang diandalkan untuk mempersiapkan dan menghasilkan generasi penerus yang lebih berkualitas dari pada generasi sebelumnya. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan, bahwa tujuan Pendidikan Tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Pendidikan Tinggi juga harus menghasilkan lulusan yang dapat menguasai Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang memiliki daya saing bangsa, serta bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan manusia.

Melalui Penelitian, Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan dan peradaban bangsa serta dapat mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus memiliki sumber belajar, sarana prasarana dan kelengkapan yang memadai agar tujuan pendidikan tinggi dapat tercapai.

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 246 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibawah pembinaan Kemdikbud. Untuk PTS yang koordinasinya berada di bawah Kopertis Wilayah VI, bentuk perguruan tingginya terdiri dari 36 Universitas, 2 Institut, 77 Sekolah Tinggi, 22 Politeknik dan 109 Akademi, dengan Program Studi sebanyak 1.055. Informasi tentang PTS di Jawa Tengah dapat diakses melalui laman "***kopertis6.or.id***". Sedangkan informasi mengenai Perguruan Tinggi secara Nasional, baik PTN maupun PTS dapat diakses melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) melalui laman "***forlap.dikti.go.id***" yang secara lengkap menginformasikan data-data mengenai : profil perguruan tinggi yang meliputi nomor surat keputusan pendirian, alamat dan kontak, serta daftar

program studi yang dimiliki. Melalui PDPT masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai profil program studi yang meliputi nomor surat keputusan penyelenggaraan, deskripsi program studi, daftar dosen dan mahasiswa. Terkait dengan informasi mahasiswa, maka seorang mahasiswa dapat mengakses laman tersebut, apakah namanya tercantum atau tidak pada perguruan tinggi bersangkutan. Bila nama seorang mahasiswa tidak tercantum maka dapat meminta informasi kepada pimpinan perguruan tingginya.

Di samping itu, informasi penting lainnya mengenai perguruan tinggi adalah akreditasi program studi, yang dapat diakses melalui laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan alamat "***ban-pt.kemdikbud.go.id***". Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12/2012 mensyaratkan terakreditasi bagi program studi dan/atau perguruan tinggi yang akan menerbitkan ijazah.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2011 tentang Program Studi di luar Domisili, menyatakan bahwa program studi hanya boleh menjalankan kegiatan pembelajaran di dalam daerah domisili yang tercantum dalam surat keputusan pendirian program studi tersebut. Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib mengajukan izin kepada Menteri dengan persyaratan diantaranya : 1) Perguruan Tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut. 2) Perguruan Tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib mengajukan ijin kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. 3) Penyelenggaraan program studi di luar domisili telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun perguruan tinggi penyelenggara. 4) Untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan di luar domisili dilakukan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam hal perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili melanggar Peraturan Menteri ini, Menteri mengambil tindakan berupa: 1) pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program studi, 2) penghentian penyelenggaraan program studi, atau 3) pencabutan izin program studi.

Demikian juga, perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa sebuah PTS diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang dapat berupa yayasan, perkumpulan, persyarikatan, ormas dan lain-lain. Badan Penyelenggara menetapkan Statuta yang wajib dimiliki oleh setiap perguruan tinggi swasta. Badan penyelenggara harus memiliki akta notaris pendirian sebagai badan hukum dan memperoleh pengesahan sebagai Badan Penyelenggara dari pejabat berwenang (Kementerian Hukum dan HAM untuk yayasan, dan Mendagri untuk ormas). Bagi yayasan yang didirikan sebelum tahun 2001 harus memperoleh pengakuan dalam bentuk Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah

disesuaikan dengan UU Yayasan. Bila nama Badan Penyelenggara sebuah perguruan tinggi mengalami perubahan maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud dalam rangka perubahan SK tentang perguruan tinggi tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar masyarakat luas dapat memanfaatkan akses informasi yang ada dalam rangka pemilihan program studi (perguruan tinggi), dan agar masyarakat mendapat pemahaman dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Semarang, 17 Maret 2014
Koordinator
Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah